

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR

Silva Da Rosa*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sehingga diperlukan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perampasan aset merupakan upaya mengembalikan kerugian negara oleh KPK terhadap aset tidak wajar, pada kenyataannya masih kurang cermat, sehingga dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui penerapan kriteria aset tidak wajar dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap kriteria aset tidak wajar KPK wajib melakukan analisa dari transaksi mencurigakan, LKHPN yang dilaporkan pelaku dan jumlah pembayaran pajak pelaku dan laporan dari masyarakat. Pembuktian terbalik terhadap aset tidak wajar merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam pembuktian asal usul aset milik pelaku. Adanya kriteria dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset tidak wajar sebagai upaya perlindungan hukum dan terhindarnya perampasan aset yang melanggar hak milik.

Kata kunci: aset, korupsi, perlindungan, pembuktian terbalik.

ABSTRACT

Corruption is a criminal offense that inflict a state's financial loss, so needed to evention and eradication. Asset forfeiture is an effort to recovery for the state loss conducted by KPK and in fact, KPK lack of competence in assets forfeiture, unlawfully and violate the corruptor's protection of property rights. As a normative judicial method, this article want to know the application of asset forfeiture and the presumption of innocence as a form of protection against the perpetrators of criminal acts of corruption. The results are unreasonable assets criteria are analyzed suspicious transactions that showed inconsistent with the corruption's LKHPN report, tax payments and public report and KPK is required to apply the presumption of innocence principle. Hopefully, in the presence of improper asset criteria and apply of presumption of innocence principle in assets forfeiture, will be an efforts to provide legal protection and avoiding conducting an unlawful assets forfeiture.

Keywords: assets, corruption, proctection, shifting burden.

* Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, email: silvadarosa91@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Diperlukan upaya represif dan preventif dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi berdampak secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan alasan ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹ Pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam menyelamatkan dan mencegah hilangnya aset negara. Dengan menggunakan konsep maksimalisasi keseimbangan (*equilibrium*) dan efisiensi (*efficiency*) menjadi dasar kebijakan dalam pengembalian kerugian negara.² Menurut Becker dan Posner, pengembalian kerugian negara mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan penerapan pidana penjara.³ Hal ini disebabkan karena pidana penjara kurang memberikan efek jera dan tidak mempertimbangkan efek ekonomis dalam pelaksanaannya.

Aset negara merupakan objek yang memiliki nilai ekonomis yang harus dikembalikan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penanganan mengenai aset negara ini harus ditangani secara serius. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip

bahwa hasil tindak pidana tidak boleh dimiliki, dimanfaatkan, dikuasai maupun dikelola untuk kepentingan legal maupun illegal oleh siapapun yang bermaksud mendatangkan kekayaan secara tidak sah.⁴

Perampasan aset merupakan salah satu upaya dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan analisis ekonomi dengan perspektif keadilan korektif-rehabilitatif dan keadilan restoratif menjadi landasan dalam perampasan aset.⁵ Perampasan aset ditujukan terhadap harta benda yang dimiliki terdakwa tindak pidana korupsi. Perampasan aset merupakan pengambilan harta secara permanen dari pemilikinya tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman terhadap pemilik aset tersebut.⁶ Perampasan aset diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor, Pasal 18 huruf (a) menyatakan bahwa: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur sebagai

¹ Mukadimah Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 2.

³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 107

⁴ *Ibid.*, hlm 103.

⁵ *Ibid.*, hlm 45.

⁶ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC, 2009, hlm 18.

sanksi dalam tindak pidana korupsi.⁷

Perampasan aset yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau (KPK) dilakukan apabila terdakwa memiliki aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disingkat KPK yang berbunyi: "atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan atau perampasan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya". Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan perampasan tanpa membawa surat izin penyitaan Ketua Pengadilan. Melalui penerapan empat kriteria aset tidak wajar, KPK diharapkan lebih maksimal dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan terhadap aset yang diduga tidak wajar menimbulkan pelanggaran atas hak milik. Apabila aset yang dimiliki melebihi jumlah dari pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.⁸ Penerapan kriteria aset tidak wajar yang cermat dan akurat membantu KPK melakukan perampasan aset yang tidak melanggar hukum. Selain itu diperlukan adanya pengaturan baik dalam bentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat menjadi landasan hukum bagi KPK dalam menerapkan kriteria aset tidak wajar hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini penerapan kriteria aset tidak wajar

dalam perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan asas praduga tak bersalah pada perampasan tidak wajar terhadap aset sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder. Adapun data primer berupa wawancara digunakan untuk melengkapi data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Penerapan Kriteria Aset Tidak Wajar oleh KPK dalam Perampasan Aset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penerapan kriteria aset tidak wajar membantu KPK dalam melakukan penelusuran dan identifikasi aset hasil tindak pidana korupsi. KPK memiliki empat kriteria dalam menerapkan aset tidak wajar, yaitu jumlah transaksi keuangan mencurigakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, jumlah pembayaran pajak dan laporan masyarakat. Dengan adanya penerapan kriteria tersebut, aset hasil tindak pidana korupsi akan diketahui berdasarkan hasil identifikasi terhadap kesesuaian waktu perolehan aset dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁷ Pasal 3 Draft Rancangan Undang-undang Perampasan Aset tahun 2010.

⁸ Anthony Kennedy, "Designing A Civil Forfeiture System: An Issues List For Policymakers And Legislators", Volume 13 (2) *Journal of Financial Crime*, 2006, hlm 38.

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, perampasan aset dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu:⁹

1. Pertama perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud, yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Kedua perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
3. Ketiga perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa/ terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Penerapan kriteria aset tidak wajar yang cermat dan akurat menjadi bentuk perlindungan terhadap hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan kriteria aset tidak wajar diperlukan sebagai pedoman dalam perampasan aset oleh KPK. Pedoman tersebut membantu KPK melakukan penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelusuran tersebut menjadi bahan analisa KPK mengenai jumlah aset tidak wajar yang dimiliki pelaku.

Kriteria pertama aset tidak wajar adalah jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Menurut KPK, transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.¹⁰ Pola transaksi dengan jumlah mencurigakan, mengindikasikan bahwa pelaku memiliki aset tidak wajar hasil tindak pidana korupsi. Kriteria ini diterapkan KPK terhadap aset milik Luthfi Hasan Ishaq dan Akil Mochtar. Pada kasus Luthfi terdapat transaksi yang dicurigai sebagai hasil tindak pidana korupsi, yaitu pada saat Luthfi Hasan Ishaq membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa: 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas Jawa Barat serta 5 (lima) bidang tanah di Leuwiliang Bogor Jawa Barat yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pada kasus Akil Mochtar, KPK menilai terdapat pola transaksi mencurigakan sebesar Rp.3.866.092.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), melalui beberapa transfer ke rekening giro atas nama CV Ratu Samagat, dan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dikelola oleh Muchtar Efendy untuk modal usaha.

Transaksi keuangan mencurigakan menjadi salah satu indikasi adanya aset tidak wajar yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 87.

¹⁰ Wawancara dengan Muhamad. Irhami, Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 24-8-2015,11.00.

Berikut cara KPK dalam menganalisa transaksi mencurigakan hasil tindak pidana korupsi yaitu¹¹ menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Kriteria kedua aset tidak wajar dianalisa berdasarkan pada LHKPN. LHKPN tersebut dilaporkan pelaku tindak pidana korupsi sebelum menempati suatu jabatan, sehingga KPK akan melakukan analisa dengan membandingkan aset berdasarkan jumlah aset pada LHKPN. Nilai kewajaran LHKPN yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi dapat dinilai dari, sebagai berikut:¹² *Receipt* (penerimaan); *Expenditure* (Pengeluaran); *Asset* (Aset/kekayaan); dan *Liability* (Kewajiban).

Analisa tersebut berkaitan dengan aset, setelah dilakukan perbandingan terhadap aset yang disebutkan dalam LHKPN, sebelum dan setelah terjadi tindak pidana korupsi. Penilaian aset menjadi sangat penting dalam pertanggung jawaban terhadap aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. LHKPN wajib diserahkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Hal ini karena KPK merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pendaftaran dan

pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain dalam Undang-Undang KPK, sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pelaporan ini sebagai langkah antisipatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara.

Selain sebagai kriteria, adanya LHKPN bertujuan mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara, yaitu bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari LHKPN yang diberikan pelaku tindak pidana korupsi sebelum dan setelah menempati suatu jabatan. Oleh karena itu penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN, untuk diisi secara jujur, benar lengkap, agar KPK dapat menganalisa, mengevaluasi, serta menilai seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.¹³

Selain berdasarkan transaksi keuangan mencurigakan dan LHKPN, kriteria ketiga aset tidak wajar diidentifikasi berdasarkan jumlah pembayaran pajak penghasilan dan pajak kepemilikan terhadap suatu aset. Untuk menerapkan kriteria ini diperlukan pendataan jumlah pendapatan dan aset yang dimiliki pelaku dan orang dekat pelaku tindak pidana korupsi. Nilai pajak yang dibayarkan pelaku tindak pidana korupsi menjadi acuan jumlah aset tidak wajar yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹¹ Korespondensi dengan Biro Humas KPK, dikirimkan melalui surat elektronik pada tanggal 20-2-2015, 10.00.

¹² PPATK, *Penelusuran Aset, Modul Penegakan Hukum*, Jakarta, PPPATK E-Learning, www.PATK.go.id, diunduh pada 3-8-2015, 10.00, hlm 3.

¹³ Korespondensi via Email dengan Biro Humas KPK, diunduh pada www.KPK.go.id, 20-2-2015, 10.00.

1983 Tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa objek pajak merupakan orang secara pribadi, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan definisi objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, secara eksplisit dijelaskan bahwa setiap penambahan ekonomi yang diperoleh penyelenggara negara, baik yang diperoleh secara sah ataupun hasil dari gratifikasi wajib dilaporkan oleh wajib pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak membedakan asal usul perolehan aset yang dimiliki, sehingga aset tidak wajar dapat diketahui dari perbedaan laporan pajak yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penyelidikan KPK dari beberapa kasus, pelaku tindak pidana korupsi cenderung berusaha untuk menyamarkan nama atau data kepemilikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pelaku biasanya menempatkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan nama orang dekat, seperti keluarga, sekretaris, rekan kerja atau pembantu, setelah itu hasil tindak pidana dipindahkan ke negara lain untuk disembunyikan.

Kriteria keempat aset pelaku tindak pidana korupsi tidak wajar, diketahui melalui laporan masyarakat. Keberhasilan KPK dalam menangkap pelaku tindak pidana korupsi merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus tindak korupsi. Oleh karena itu KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.¹⁴

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK *Whistleblower's System* (KWS). Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain. Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.¹⁵

Melalui penerapan empat kriteria aset tidak wajar, KPK diharapkan lebih maksimal dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Penerapan kriteria aset tidak wajar yang cermat dan akurat membantu KPK melakukan perampasan aset yang tidak melanggar hukum. Selain itu diperlukan adanya pengaturan baik dalam bentuk undang-undang

¹⁴ KPK, *Pengaduan Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi*, <<http://www.KPK.go.id>>, diunduh tanggal 14-3-2016, 9.00.

¹⁵ *Ibid.*

berserta peraturan pelaksanaannya yang dapat menjadi landasan hukum bagi KPK dalam menerapkan kriteria aset tidak wajar hasil tindak pidana korupsi.

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Perampasan Tidak Wajar Terhadap Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang erat kaitannya dengan HAM. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* menjadi prinsip negara yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap HAM. Penerapan asas praduga tak bersalah bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum perorangan dan hak asasi manusia. Unsur-unsur dari asas praduga tak bersalah berasal dari prinsip perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil.

Penerapan asas praduga tak bersalah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak milik pelaku dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak milik merupakan bagian dari pengakuan kepemilikan suatu benda. Konstitusi memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara atas perlindungan terhadap hak milik. Jaminan perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, perampasan aset dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Ketentuan tersebut merupakan

salah satu aturan yang menjadi dasar bagi KPK mengesyampingkan asas praduga tak bersalah dalam merampas aset. KPK tidak perlu membawa surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan apabila ada dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup mengenai aset yang dimiliki pelaku merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Ketentuan tersebut harus diimbangi dengan membuat berita acara perampasan aset. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijadikan dasar hukum bagi KPK untuk melakukan perampasan hasil tindak pidana korupsi, mengingat KPK melakukan perampasan dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan asas praduga tak bersalah wajib diterapkan oleh KPK dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan. KPK tidak boleh melakukan perampasan tanpa adanya penelusuran dan identifikasi terhadap aset terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya dalam beberapa kasus. Hal ini terlihat pada kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Akil Mochtar. Menurut penulis pada kasus tersebut KPK melakukan perampasan terhadap beberapa aset yang diperoleh pelaku sebelum terjadinya tindak pidana korupsi turut dicurigai dan dirampas oleh KPK. Perampasan aset harus dilakukan oleh KPK melalui suatu *quality control assessment*. Adanya kontrol tersebut menjadi bagian penting agar perampasan yang dilakukan secara cermat dan teliti. Selain itu adanya kontrol dalam perampasan aset akan meningkatkan kualitas aset yang dirampas oleh KPK.

Pembuktian terbalik merupakan salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah terhadap aset yang dimiliki pelaku tindak pidana

korupsi. Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 a ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor, yaitu: "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan". Dari ketentuan tersebut, dapat dicermati bahwa Undang-Undang Tipikor mengklasifikasikan pembuktian terbalik menjadi tiga sistem:¹⁶

1. Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap, menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 huruf b). Apabila mengikuti polarisasi pembentuk undang-undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi para pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi hanya pada aspek gratifikasi namun tidak pada delik suap.
2. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37 huruf a).
3. Sistem konvensional, bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap yang menerima nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 12 ayat 1 huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Merujuk pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Pembuktian ini juga akan terkait dengan aset yang dimiliki oleh pelaku, karena tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi tidak terbukti. Namun sebaliknya, dalam Pasal 37 ayat (4) menyatakan bahwa, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk merampas aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor, pembuktian terbalik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang ini secara jelas juga telah memberikan amanat agar penyelenggara negara menjelaskan asal-usul kekayaannya apabila dimintai

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 10-11

keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Pasal 17 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa,

“Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau Seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari Korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan tersebut pejabat penyelenggara negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum, sedang dan sesudah menjabat.

Sebagai upaya untuk menghindari tindakan kesewenangan dalam perampasan aset, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hak untuk membuktikan terlebih dahulu aset yang akan dirampas. Pembuktian pada proses penyidikan merupakan bentuk penerapan asas praduga tak bersalah. Selain itu pembuktian diawal bertujuan untuk menghindari pelaksanaan perampasan aset secara tidak wajar oleh KPK.

KPK wajib menjunjung tinggi perlindungan hak milik pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karenanya mulai dari tahap penyidikan, penetapan aset tidak wajar, dan perampasan aset, pelaku seharusnya memiliki hak dalam membuktikan aset sah yang akan dirampas. Hal ini guna mewujudkan sistem peradilan pidana

yang adil dan menjunjung tinggi penerapan asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik dapat diberlakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan uang negara lainnya. Perlu diingat bahwa, beban pembuktian terbalik ini disyaratkan bagi seseorang dan melekat pada dirinya kewajiban sebagai pejabat penyelenggara negara, bukan dirinya sebagai personal.¹⁷

Pelaksanaan pembuktian terbalik memiliki kepentingan dalam proses pembuktian asal usul perolehan aset yang dimiliki pelaku. Pembuktian terbalik di Indonesia mulai dibahas sejak penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Reformasi, yang dicanangkan oleh Baharudin Lopa (alm), mantan Menteri Kehakiman, sehingga lahirlah perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keinginan perumusan pengaturan mengenai sarana hukum pembuktian terbalik murni ini tidak tercapai, namun sebaliknya Undang-Undang Tipikor merumuskan prosedur pembuktian terbalik terbatas, yang hanya dilakukan didalam pemeriksaan sidang pengadilan.¹⁸

Pembuktian aset tidak wajar berfokus pada asal usul aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. Istilah pembuktian terbalik sangat tepat dan memiliki makna yang berbeda secara signifikan dari istilah pembalikan beban pembuktian yang sesungguhnya berasal dari pemikiran bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan kewajiban penuntut umum.

¹⁷ Penjelasan Pasal 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 228.

Atas dasar perbedaan objek yang menjadi sasaran pembuktian tersebut, maka digunakan istilah pembuktian terbalik.¹⁹

Pembalikan beban pembuktian memiliki konotasi bahwa pembuktian seharusnya dimulai oleh penuntut umum kemudian diikuti oleh kewajiban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Pembalikan beban pembuktian terbalik, dapat dibagi menjadi dua teori. Teori pertama pembalikan beban absolut atau murni dan teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang. Pada teori absolut atau murni pelaku dan penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan pelaku, sedangkan pada teori pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang bahwa pelaku dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan pelaku.²⁰

Pembuktian terbalik menjadi kewajiban pelaku tindak pidana korupsi untuk membuktikan asal usul aset yang dimiliki. Kewajiban ini menuntut agar setiap orang yang memiliki aset atau harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi wajib membuktikan perolehan harta kekayaannya. Pembuktian terbalik ditujukan untuk membuktikan keabsahan kepemilikan aset, sehingga dapat diketahui sumber perolehan aset. Pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki aset melebihi penghasilannya, wajib membuktikan dari mana sumber aset tersebut. Pertanggung jawaban terhadap kepemilikan aset berkaitan dengan pemilik sah aset tersebut, apabila diketahui bahwa aset tersebut

diperoleh dari tindak pidana korupsi maka pemilik bertanggung jawab secara pidana atas aset tersebut.²¹ Pembuktian terbalik diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi hakim dalam memutus aset hasil tindak pidana korupsi. Apabila pelaku tidak dapat membuktikan bahwa aset yang dimiliki bukan hasil tindak pidana korupsi, maka terhadap aset tersebut dianggap berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian aset tersebut dirampas untuk negara.

Sebagaimana prinsip yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah, penerapan asas *balanced probability of principles* memberikan jaminan perlindungan hak milik kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan asas ini, pemilik aset harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability*), sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, aset yang dirampas ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (*lower balanced probability*), jika aset tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan dapat merampas untuk negara.²²

Berdasarkan pada *balanced probability principles*, pembuktian secara seimbang terhadap aset menjadi hak pelaku dalam mempertahankan hak miliknya. Kajian teoritis terhadap pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut merujuk pada pengungkapan secara tuntas mengenai asal usul perolehan kekayaan seseorang yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm 229.

²¹ Oemar Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm 286.

²² Romli Atmasasmita., *Op.Cit.*, hlm 122

diduga melakukan tindak pidana. Teori ini telah menempatkan status kepemilikan atas aset atau harta kekayaan tersebut level yang sangat rendah dibandingkan dengan hak asasi terdakwa yang diduga memiliki hasil tindak pidana tersebut.²³

Pembuktian dengan *balanced probability principles* ditujukan untuk perampasan aset saja dan tidak bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Asas pembalikan beban pembuktian secara seimbang merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis hukum pidana. Pembuktian ini seharusnya tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi wajib memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan HAM, khususnya hak pelaku tindak pidana.²⁴

Dalam konteks pembuktian dengan *balanced probability principles*, kedudukan HAM ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi berdasarkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang Tipikor secara negatif. Namun terhadap aset yang dimiliki pelaku diterapkan asas pembuktian terbalik karena aset tersebut ditempatkan pada kedudukan paling rendah karena, aset tersebut diduga sebagai hasil tindak pidana.

KPK wajib menerapkan praduga tak bersalah terhadap aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik menjadi sarana bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk membuktikan sumber perolehan aset yang dimiliki. Dengan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam perampasan aset menjadi upaya untuk memberikan perlindungan

hukum dan menghindari KPK merampas aset secara melanggar perlindungan hak milik.

PENUTUP

Kriteria aset tidak wajar, pertama dinilai dari transaksi mencurigakan yang dilakukan pelaku dan orang terdekatnya yang tercermin dari pola dan karakteristik transaksi keuangan, kedua, diketahui melalui perbandingan aset yang dilaporkan dalam LHKPN sebelum dan setelah terjadi tindak pidana korupsi, ketiga aset tidak wajar diketahui dari pembayaran pajak yang dilakukan pelaku dan orang terdekatnya, dan keempat, diketahui dari laporan masyarakat. Keempat kriteria ini menjadi acuan bagi KPK dalam melakukan analisa secara teliti sebelum melakukan perampasan aset. Pembuktian terbalik menjadi salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah. Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori *balanced probability principle* memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street NW Washington DC, 2009.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Indonesia, 2010.

Jurnal

Kennedy, Anthony, 2006, *Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislator*, Volume 13 (2) *Journal of Financial Crime*.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amademen ke-4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003

Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain.

Sumber Lain

KPK, *Pengaduan Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi*, <<http://www.KPK.go.id>>, diunduh tanggal 14-3-2016, 9.00.

PPATK, *Penelusuran Aset, Modul Penegakan Hukum*, Jakarta, PPPATK E-Learning, www.PPATK.go.id, diunduh pada 3-8-2015, 10.00.